



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRATAMA dr.ABD. CHALIK MASULILI PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr.Abd.Chalik Masulili Pagimana Kabupaten Banggai, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr.Abd. Chalik Masulili Pagimana Kabupaten Banggai perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA dr. ABD. CHALIK MASULILI PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr, Abd.Chalik Masulili Pagimana Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2381). diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Direktur UPTD RSUD Pratama dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Direktur UPTD RSUD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIA, serta diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr. Abd.Chalik Masulili Pagimana Kabupaten Banggai yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2485